



PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PENGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL DI PERUSAHAAN PADA WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lapangan kerja perlu dilakukan pengawasan dalam penempatan tenaga kerja lokal setempat di wilayah Kabupaten Barito Selatan,
- b. bahwa untuk ketenangan para Pengusaha / Investor dalam berusaha dan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja lokal dalam bekerja di perusahaan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Tenaga Kerja Lokal di Perusahaan Pada Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL DI PERUSAHAAN PADA WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan ;

1. Daerah Otonomi selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
3. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.
5. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
6. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kabupaten Barito Selatan mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Kabupaten Barito Selatan.
9. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha – usaha sosial dan usaha – usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

10. Pengurus adalah orang yang ditunjuk memimpin suatu perusahaan.
11. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
12. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan bermaksud bekerja di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
13. Tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia dengan bermaksud bekerja di wilayah Indonesia.
14. Tenaga kerja lokal adalah warga negara Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan dengan bermaksud bekerja di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
15. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban kedua belah pihak.
16. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan, yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.
17. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja /buruh dan pengusaha
18. Upah adalah suatu pemberian dari pengusaha kepada buruh sebagai imbalan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau sedang dilakukan, dinyatakan dengan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.
19. Pengawasan adalah kegiatan dan atau pengujian secara langsung yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sebagai syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukann oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Ahli Kesehatan di perusahaan untuk melihat dan mendengar guna memperoleh data tentang keadaan tempat kerja, tenaga kerja, kondisi kerja dan lingkungan kerja.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Setiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Setiap tenaga kerja berhak memilih dan / atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
- (3) Setiap tenaga kerja mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- (1) Menjamin penggunaan tenaga kerja lokal yang tepat sesuai kompetensi yang diperlukan.
- (2) Memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja lokal.
- (3) Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja lokal sehingga dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan daerah

BAB III

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penyediaan tenaga kerja lokal dalam kualitas maupun kuantitas yang memadai.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan prinsip tenaga kerja lokal yang tepat pada pekerjaan yang tepat.
- (3) Perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (4) Wajib lapor lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusahakan pengisian lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal / setempat.
- (5) Perusahaan wajib memperhatikan potensi tenaga kerja lokal / setempat.
- (6) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyusun rencana penggunaan tenaga kerja lokal sebanyak 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan, bagi tenaga kerja lokal / setempat.

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja lokal dapat merekrut sendiri tenaga kerja dan / atau melalui lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Perusahaan dalam melaksanakan penerimaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terbuka, sehat, kompetitif dan tanpa diskriminasi.
- (3) Perusahaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan penerimaan tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja lokal.
- (4) Penggunaan tenaga kerja lokal dilakukan secara selektif sesuai kompetensi yang diperlukan oleh perusahaan.
- (5) Penggunaan tenaga kerja lokal paling banyak 70 % (tujuh puluh perseratus) pada perusahaan bidang usaha pertambangan, perkebunan dan industri di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- (6) Tata cara penggunaan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan :
 - a. Pihak perusahaan memberikan informasi ketenagakerjaan yang dibutuhkan untuk tenaga kerja lokal kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - b. Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi penempatan tenaga kerja lokal kepada perusahaan sesuai kebutuhan yang diperlukan.
 - c. Perusahaan wajib membuat perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja sesuai dengan jenis dan sifatnya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud huruf c harus ditaati dan mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan tenaga kerja lokal melalui :
 - a. Pendekatan perencanaan tenaga kerja lokal.
 - b. Pendidikan dan pelatihan kerja serta sosialisasi produk hukum.
 - c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan.
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja lokal meliputi :
- a. Pengawasan atas pelaksanaan peraturan Bupati dan peraturan lain terkait penggunaan tenaga kerja lokal.
 - b. Pengawasan atas perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja lokal pada perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- (3) Bupati dapat membentuk tim pengawasan atas pelaksanaan penempatan tenaga kerja lokal dengan melibatkan dinas / instansi terkait dan masyarakat.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan, perkebunan dan industri yang tidak memperkerjakan tenaga kerja lokal setempat paling banyak 70 % (tujuh puluh perseratus) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran tertulis.
 - b. Penangguhan / penundaan pemberian izin
 - c. Penghentian sementara kegiatan usaha
 - d. Pencabutan izin usaha
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1),diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati Barito Selatan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 19 Juli 2012

BUPATI BARITO SELATAN



M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 19 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



DAMBER LIWAN